



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 116 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pendidikan Dasar, yang selanjutnya disebut Dinas Dikdas adalah Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi, yang selanjutnya disebut Dinas Dikmenti adalah Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kantor Wilayah Departemen Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Depag adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Suku Dinas Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Sudin Dikdas adalah Sudin Dikdas di Kotamadya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi yang selanjutnya disebut Sudin Dikmenti adalah Sudin Dikmenti di Kotamadya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kantor Departemen Agama Kotamadya, yang selanjutnya disebut Kandepag Kotamadya adalah Kandepag Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Taman Kanak-kanak/Raudhatul Atfal yang selanjutnya disingkat TK/RA adalah bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia empat sampai enam tahun.
11. Sekolah/madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) Negeri dan Swasta.
12. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang bersifat segregatif.
13. Pendidikan Inklusi adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dan mengakomodasi kebutuhan khusus anak pada umumnya di satuan pendidikan TK/RA dan sekolah/madrasah.
14. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik.
17. Pusat sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusi yang berasal dari SLB atau lembaga lain atau pendukung pendidikan inklusi.
18. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusi adalah :

- a. meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan untuk menuju masyarakat yang demokratis;
- b. memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan;
- c. memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI

Pasal 3

Pendidikan inklusi diselenggarakan pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK Negeri dan Swasta.

Pasal 4

- (1) Setiap kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) TK/RA.SD/MI, dan 1 (satu) SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.
- (2) Setiap kotamadya sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) SMA/SMK, MA/MAK yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Pasal 5

Setiap sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memprioritaskan penerimaan peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah/madrasah yang bersangkutan.

Pasal 6

Setiap sekolah/madrasah yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusi sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia guru pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- b. tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik; dan
- c. memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusi.

Pasal 7

- (1) Setiap sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memberitahukan kepada Dinas Dikdas, Dinas Dikmenti atau Kanwil Departemen Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi mendapat pembinaan dari Dinas Dikdas, Dinas Dikmenti atau Kanwil Departemen Agama sesuai kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah kurikulum yang berlaku yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual dan kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
- (3) Apabila diperlukan penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di samping belajar bersama dengan peserta didik lainnya dalam satu kelas yang sama, juga dapat dilaksanakan pada ruang khusus.
- (4) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas atau guru mata pelajaran.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program pendidikan khusus dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus.
- (2) Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia guru pembimbing khusus pada sekolah/madrasah yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dengan meminta bantuan kepada SLB atau Pusat Sumber atau lembaga lain.

Pasal 10

- (1) Peserta didik pada sekolah/madrasah penyelenggara inklusi adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Siswa dengan gangguan penglihatan;
 - b. Siswa dengan gangguan pendengaran;
 - c. Siswa dengan gangguan wicara;
 - d. Siswa dengan gangguan fisik;
 - e. Siswa dengan kesulitan belajar;
 - f. Siswa dengan gangguan lambat belajar;
 - g. Siswa dengan gangguan pemusatan pemikiran;
 - h. Siswa cerdas istimewa;
 - i. Siswa bakat istimewa; dan
 - j. Siswa yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial.

Pasal 11

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi adalah sarana dan prasarana yang telah terdapat pada sekolah/madrasah yang bersangkutan dan ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan

Pasal 12

Manajemen sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusi menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 13

Dalam rangka terselenggaranya pendidikan inklusi, pimpinan sekolah/madrasah dapat bekerja sama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, pusat sumber, universitas dan lembaga terkait lain baik pemerintah maupun swasta serta forum pemerhati pendidikan inklusi.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggara pendidikan inklusi dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Dikdas dan Sudin Dikdas untuk Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta;
 - b. Dinas Dikmenti dan Sudin Dikmenti untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta;
 - c. Kanwil Depag untuk Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah/MAK Negeri dan Swasta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikdas, Keputusan Kepala Dinas Dikmenti dan Keputusan Kepala Kanwil Depag sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusi dilaksanakan oleh Dinas Dikdas, Dinas Dikmenti atau Kanwil Depag sesuai kewenangannya.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran Dinas Dikdas, Dinas Dikmenti dan Kanwil Depag dan sumber dana lain yang sah.

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk lembaga pendidikan swasta dibebankan pada anggaran yayasan/lembaga pendidikan swasta yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan inklusi diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Dikdas, Kepala Dinas Dikmenti dan Kepala Kanwil Depag sesuai dengan lembaga pendidikan yang berada di bawah kewenangannya.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



RITOLA TASMAYA
NIP 140041657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 117.